

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah diakui sejak lama. Politik perempuan di Indonesia bukan menjadi hal yang baru atau asing bagi masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang perpolitikan perempuan di Indonesia pastilah berbeda-beda disetiap zamannya. Pada masa perjuangan mencapai kemerdekaan, perempuan tanah air memiliki peran yang signifikan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Salah tokoh perjuangan melawan kolonialisme salah satunya adalah R.A Kartini sebagai salah satu tokoh perempuan yang tercerahkan oleh kondisi politik penjajahan dan pahlawan nasional Indonesia dengan gagasan pemikiran-pemikiran yang jauh melampaui zamannya kedepan untuk memperjuangkan dan memperbaiki kondisi masyarakat yang sangat patriarki pada masa itu.

Kesadaran kaum perempuan dalam politik terbentuk dengan partisipasinya bergabung dengan organisasi-organisasi perempuan, baik secara kooperatif maupun non kooperatif. Menilik dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia telah mencatat nama-nama perempuan yang turut andil dalam aktivitas politik. Melalui kongres perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Dengan munculnya sejumlah organisasi perempuan sampai pada masa kemerdekaan Indonesia, seperti organisasi Putri Mardika pada tahun 1912 yang menjadi pelopor munculnya pergerakan perempuan di Indonesia.

Pergerakan perempuan dewasa ini ramai diperbincangkan dengan munculnya organisasi perempuan, terutama pasca rezim Orde Baru. Setelah terlepas dari belenggu otoriterisme pemerintahan orde baru, angin segar demokrasi lahir dalam kancah perpolitikan tanah air. Panggung demokrasi digelar dan semua orang berhak untuk menentukan suara maupun terlibat secara langsung dalam memperebutkan suara rakyat.

Pasca-reformasi yang menandai tumbuhnya demokratisasi merupakan babak awal perempuan untuk terjun dalam politik formal dan semakin banyak masyarakat yang melek politik. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam bidang politik tidak bisa dipisahkan dalam proses demokratisasi (Sundari, 2014). Menghubungkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah suatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, adanya integrasi antara hak-hak politik baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar.

Dalam realisasi politik dewasa ini, peran perempuan di dalam pembuatan kebijakan menjadi hal yang penting karena politik dinormakan untuk mampu melibatkan peran dan partisipasi perempuan pada proses di dalamnya terlebih lagi di dalam sistem demokrasi. Indonesia sebagai negara yang mengutamakan terwujudnya kekuasaan ada di tangan rakyat ternyata masih terdapat fakta bahwa tetap ada relasi kuasa yang tidak setara diantara unsur-unsur sosial yang ada.

Salah satu bentuk ketidaksetaraan kuasa yang melibatkan posisi perempuan yang muncul yaitu masih buruknya keseimbangan peran politik antara perempuan dan laki-laki. Terdapat dinding penghalang terhadap proses politik diantaranya adalah nilai-nilai patriarki di dalam wujud budaya dan agama, hambatan berlapis

(*multi-burden*) perempuan di dalam ruang privat dan publik, dan faktor lainnya (Wahyu, 2018).

Menelik upaya negara maju dalam memperjuangkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di dalam politik perlu di contoh perjuangan negara seperti Spanyol dan Swedia dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di politik. Berdasarkan data berkarionline, pada pemilu April 2019 Spanyol membuat sejarah baru presentasi tingkat keterwakilan perempuan mencapai 47,43% perempuan yang menduduki kursi parlemen berjumlah 166 orang dari 350 kursi. Pencapaian ini tidak lepas dari perjuangan kaum sosialis pada tahun 2004. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang yang mewajibkan 40% daftar calon legislatif berjenis kelamin perempuan. Partai Sosialis juga menunjukkan buktinya dari 123 anggota parlemennya 64 diantaranya adalah perempuan. Negara Swedia menjadi negara yang komitmen terhadap kesetaraan gender. Swedia tidak hanya memperhatikan keterwakilan perempuan dalam politik tetapi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Keterwakilan perempuan di parlemen Swedia mencapai 47,28% dengan jumlah 349 kursi diantaranya 165 adalah perempuan. Sejak tahun 1980 Swedia telah mendorong kesetaraan gender. Pemerintahan pada tahun 2014 telah mengklaim diri sebagai pemerintahan feminis dari 22 menteri yang menjabat 12 adalah perempuan. Nilai feminisme atau kesetaraan gender menjadi standar politik luar negeri Swedia (Mardika, 2019).

Affirmative action merupakan salah satu jenis "*fast-track policies*" yang dapat digunakan dalam memperkuat partisipasi politik perempuan. Menurut Powley dalam Rahmatunisa (2016:92) kuota 30% merupakan persyaratan minimal

untuk dapat mewujudkan pengaruh tersebut. Persyaratan kebijakan ini telah disepakati sejak dua decade lalu ketika Beijing *Declaration and Platform for Action* diluncurkan dan diratifikasi oleh lembaga-lembaga nasional maupun internasional (Rahmatunnisa, 2016).

Dahlerup dalam Rahmatunnisa (2016:92) mengatakan metode *affirmative action* untuk menjamin keterwakilan politik perempuan dapat dilakukan beragam. Di antaranya yang paling utama adalah kuota yang ditetapkan melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dan kuota melalui partai politik. Metode yang ditetapkan melalui konstitusi atau biasanya “*reserved seats*”, seperti yang dilakukan di 11 negara di Amerika Latin, Perancis, Belgia, dan Italia, yang menetapkan antara 10 % sampai dengan 40% dari total kursi yang ada. Metode yang kedua dengan kuota partai politik, digunakan oleh Negara Skandinavia (Denmark, Norwegia dan Swedia) yang terkenal reputasinya di dunia dalam hal tingginya representasi perempuan dalam ranah politik. Menurut Rahmatunnisa (2016:92) hal ini menjadi menarik karena tidak ada klausul khusus dalam konstitusi atau peraturan perundangan lainnya yang mengatur khusus tentang “*reserved seats*” yang terjadi adalah adanya “*sustained pressure*” yang dilakukan secara intensif oleh para aktifis perempuan untuk menjamin bahwa partai politik meningkatkan jumlah kandidat atau calon legislatif perempuan. Respon partai politik di Negara-negara ini adalah dengan menetapkan sistem kuota. Partai Buruh di Norwegia dan Partai Demokrat Sosialis di Denmark, menetapkan minimal 40%. Sementara, Partai Demokrat Sosialis di Swedia menetapkan prinsip “*every second on the list is a woman*” (Rahmatunnisa, 2016).

Berbicara mengenai perempuan tidak bisa lepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan permasalahan politik. Jika terkait dengan politik maka peran dan posisi perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di sektor publik menjadi bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya (Wahyudi, 2019). Namun realita cukup ironis, kaum perempuan masih banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik di Indonesia juga masih sarat dengan diskriminasi gender. Kaum perempuan di Indonesia, yang menjadi mayoritas masih buta terhadap wacana politik. Posisi dan peran perempuan di sektor publik dalam ikut serta pengambilan keputusan kebijakan masih sangat minim. Terdapat pula stigma yang menyepelkan posisi dan peran perempuan.

Indonesia telah melakukan upaya untuk menghancurkan dinding pembatas terhadap kondisi ketidaksetaraan yang diantaranya, meratifikasi konvensi internasional sebagai wujud untuk menghargai perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Beberapa konvensi internasional tersebut adalah konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita tahun 1952 menjadi Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958, konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention for the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*) menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, konvensi internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 beserta protokolnya, dan beberapa konvensi lainnya (Kurniawan, 2014). Strategi Indonesia dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan tidak

hanya melalui ratifikasi terhadap konvensi internasional tetapi juga melalui rancangan perumusan pelbagai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2) yang menjelaskan tentang hak warga negara untuk memperoleh kesempatan dan manfaat untuk mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan pasal tersebut dapat menjadi landasan yang kuat bagi warga negara Indonesia untuk dapat bebas dari diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya dalam aspek politik. Hal ini sesuai dengan konvensi internasional Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 yang mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (Non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik (Mulyono, 2010).

Meskipun sudah dilakukan ratifikasi konvensi dan jaminan konstitusional didalam Undang-undang Dasar 1945 namun dalam praktek penyelenggaraan negara tidaklah demikian. Kaum perempuan masih saja termajinalkan baik dalam kehidupan rumah tangga, pemerintahan, maupun bidang politik. Hal tersebut dapat dilihat masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga-lembaga politik sehingga banyak kepentingan perempuan yang kurang terakomodasi dalam keputusan politik, karena jumlah keputusan politik yang disepakati lebih banyak dibuat oleh kaum maskulin dan kurang bersifat gender, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya (Wahyu, 2018).

Dalam konteks politik, keterwakilan kuota 30% perempuan sudah diatur dalam perundang-undangan yang terkait dalam pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam legislatif. Representatif perempuan yang pada akhirnya menjadi anggota terpilih legislatif periode 2014-2019 menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi 79 orang saja atau 14% dari total 560 anggota yang terpilih. Hal ini perlu dicermati secara kritis karena hasil yang diperoleh berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan caleg perempuan yang mengalami peningkatan pada Pemilu 2014 ini (Susiana, 2014). Pada pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 silam menjadi pemilu terbesar karena jumlah pemilih dalam negeri mencapai 190.799.466 jiwa dan pemilih di luar negeri 1.991.145 sehingga total jumlah pemilih 2019 adalah 192.770.611. Berdasarkan data pemilih yang ditetapkan KPU RI diketahui 51% pemilih pada pemilu 2019 adalah perempuan yaitu, 96.538.965 orang (Imanuela, *et al.*, 2019). Keterlibatan politik perempuan akan sangat penting karena menjadi bagian dari kehidupan berdemokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan suatu negara.

Memperkuat partisipasi politik bukan semata hanya meningkatkan jumlahnya saja tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik, mengkaji dampak yang ditimbulkan partisipasi mereka di dalam sistem politik, memonitor perkembangan agenda politik, dan memantau isu-isu yang muncul seiring dengan keterlibatan perempuan di dalam sistem politik (Hardjaloka, 2012). Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan sebagai upaya kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan

publik dan membuat instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini masih terabaikan dan menghambat kemajuan perempuan diberbagai bidang kehidupan.

Dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki yang masih mendominasi suatu kepemimpinan, maka diperlukan strategi untuk menyeimbang sebagai suatu pencapaian terhadap kesetaraan gender. Banyak bermunculan program atau kegiatan yang dilakukan LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan. Beberapa upaya yang dilakukan berupa pelatihan mengenai isu-isu gender, membangkitkan kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik khususnya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik, memperjuangkan hak-hak politik dan kepentingan politik perempuan dalam pengambilan keputusan.

Pemberdayaan dalam bidang politik terhadap kaum marjinal perlu di lakukan. Pemberdayaan merupakan upaya yang dapat dilakukan sebagai strategi perubahan sosial secara terencana yang ditunjukkan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat akan mendapatkan pembelajaran secara mandiri untuk dapat melakukan perbaikan kualitas hidupnya. Dengan demikian perlu adanya pihak yang dapat terlibat secara bertahap, terus menerus, dan berkelanjutan (Saugi & Sumarno, 2015). Dengan adanya pemberdayaan di bidang politik, rantai marjinalisasi terhadap perempuan dapat berkurang.

Terdapat sebuah penelitian yang terkait tentang pengorganisasian untuk membangkitkan semangat perempuan untuk berpolitik, terutama pada level komunitas karena pada level inilah sebenarnya perempuan bisa belajar bernegosiasi

dan berpolitik di luar politik formal parlemen. Penelitian tersebut berjudul, “Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta” oleh Sundari Any (2014) yang merupakan relasi dari Jurnal Perempuan. Penelitian ini secara gamblang mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk stereotip gender masih melekat pada diri perempuan sehingga terdapat penghambat. Faktor penghambat pertama karena secara kultural dan apatis perempuan yang menganggap ruang kepemimpinan dan berpolitik memang melekat pada laki-laki. Sehingga banyak perempuan menjadi ragu akan kemampuan dirinya. Faktor kedua karena faktor kesejarahan rezim yang berkuasa pada fase masuknya Orde Baru yang mengarusutamakan ideologi “ibuisme” dalam struktur keluarga dan memengaruhi gerak perempuan hingga konsep berorganisasi dalam mengasah kepemimpinan untuk perempuan. Menurut Rifka Annisa dalam Sundari pendekatan di komunitas memiliki pendekatan politik yang feminis, menyentuh pada persoalan mendasar yang ada disekitar. Pendekatan menggunakan konsep *Community Based Crisis Center* (CBCC) menggunakan prinsip pendampingan komunitas berdasarkan kesadaran dalam menangani kasus seperti kasus kekerasan. Hal yang dapat dipelajari dari proses pemimpin perempuan di komunitas dengan menggunakan cara strategis dan negoisatif dalam proses memengaruhi kebijakan pada level komunitas. Perempuan yang ada di komunitas kerap kali tidak terlihat dalam proses politik formal, tetapi merekalah yang menjadi ujung tombak perubahan dalam masyarakat (Sundari, 2014).

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga penggerak perempuan. Koalisi Perempuan

Indonesia adalah organisasi perempuan yang memiliki asas **demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta keberagaman dengan Feminisme sebagai landasannya**. Salah satu tujuan dari Koalisi Perempuan Indonesia adalah memperjuangkan perempuan di bidang politik melalui partisipasi perempuan dan keterwakilan kepentingan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan (KPI, 2015). Dilihat dari fenomena saat ini, terutama pasca pemilu 2019 masih diperlukan gerakan yang dapat membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya praktik politik berbasis gender. Sudah memasuki usia 20 tahun, Koalisi Perempuan Indonesia menjadi organisasi massa perempuan yang terus berupaya menjadi advokasi terhadap kebijakan publik yang memperjuangkan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan, termasuk dalam mendukung keterwakilan perempuan untuk menduduki posisi pengambilan kebijakan, mendorong partisipasi anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu (Imanuela, *et al.*, 2019). Koalisi Perempuan Indonesia hadir sebagai sebuah pergerakan perempuan, tentu diharapkan oleh masyarakat untuk menjalankan peran idealnya, namun disisi lain Koalisi Perempuan Indonesia juga telah mengambil peran-peran tertentu, yakni hadir untuk menumbuhkan pemahaman dan membangun kesadaran perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Peran-peran tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari nilai-nilai yang sejak awal telah diteguhkan sebagai identitas organisasi.

Peran melakukan pemberdayaan perempuan merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan tentunya dalam berpolitik. Pemberdayaan perempuan

yang dilakukan oleh organisasi perempuan sebagai sumber daya insani dalam segala potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Pada kenyataannya masih dijumpai dalam bidang politik bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.

Dengan demikian melalui latar belakang inilah yang menjadi substansi pemikiran peneliti untuk meneliti mengenai pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kompetensi perempuan baik secara kuantitas maupun kualitas, potensi, *skill* dan konstituen sebagai modal berpolitik. Perlu diketahui bagaimana pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan oleh organisasi penggerak perempuan untuk memperkuat gerakan sosial (*social movement*) melalui tindakan kolektif untuk menjadi basis konstituen yang mampu menjaga kepentingan perempuan. Dalam melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik guna semakin banyak perempuan yang memiliki inisiatif dalam berkontribusi untuk perubahan dirinya sendiri dan terbukanya ruang perempuan untuk berpolitik secara formal maupun informal sehingga nantinya dapat menyuarakan kepentingan dirinya dan masyarakat.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka permasalahan penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana model pemberdayaan politik perempuan oleh Kolasi Perempuan Indonesia dan bagaimana Koalisi Perempuan Indonesia meningkatkan kualitas perempuan di legislatif.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang upaya yang terkait dengan pemberdayaan politik perempuan dalam memberikan pengetahuan, strategi, faktor pendukung dan pengahambat dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dikemukakan, terdapat beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Koalisi Perempuan Indonesia dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan?
2. Bagaimanakah Koalisi Perempuan Indonesia meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan menjadi referensi sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan serta mendorong gerakan perempuan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan untuk berbagai pihak, di antaranya:

1. Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai upaya untuk mengembangkan pengetahuan hak politik pada perempuan.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dan bahan pertimbangan kepada masyarakat.

3. Koalisi Perempuan Indonesia

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan pemberdayaan politik perempuan kepada masyarakat.

